



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR : 421/2470 /IV.02/2021**

**TENTANG
PEMBERIAN PERPANJANGAN KEWENANGAN
PENYELENGGARAAN OPERASIONAL LAYANAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu, relevansi, dan daya saing Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) serta meningkatkan tata kelola, akuntabilitas dan pelayanan publik, dipandang perlu memberikan Kewenangan Penyelenggaraan Operasional Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- b. bahwa selaras dengan mandat hukum & diatas dipandang perlu memberikan Kewenangan Penyelenggaraan Operasional Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menetapkannya dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatra Selatan sebagai Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Nasional Nomor 50 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No.84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 16 tambahan lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 16);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Pendidikan;
11. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;

Memperhatikan

1. Surat Pengantar/Kepala Taman Kanak-kanak "DINAMIKA" dari Sri, SRI MARDIANA, S.Pd Nomor : 421/01.01.01/TKD/2021 Tanggal 14 Oktober 2021 Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional PAUD
2. Hasil verifikasi dan bentuk acara pemeriksaan oleh tim survey dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan kepada lembaga penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini tersebut pada tanggal 27 Oktober 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

- Pemberian Perpanjangan Kemungkinan Penyelenggaraan Operasional Layanan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada:

Nama Lembaga	"TAMAN KANAK-KANAK DINAMIKA"
Kepala Lembaga	SRI MARDIANA, S.Pd
Status Pendidikan	TAMAN KANAK-KANAK
NPSN	69919035
Alamat	Jl. Rejo Agung
Desa/Kelurahan	Tanjung Agung
Kecamatan	Katibung
Kabupaten	Lampung Selatan

KEDUA

- Pemberian Perpanjangan Kemungkinan Penyelenggaraan Operasional Layanan PAUD tersebut berlaku terhitung mulai tanggal **10 Oktober 2021** sampai dengan **10 Oktober 2024**.

KETIGA

- Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) menjadi tanggung jawab Yayasan/penyelenggara Lembaga, termasuk tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menampati dan menggunakan fasilitas lembaga lainnya.

KEEMPAT

- Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.

KELIMA

- Apabila ketentuan pada dikam ketiga dan keempat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan dapat membatalkan kembali keputusan ini.

KEENAM

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan Apabila dikemudian hari terdapat ketidaklaksanaan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kalianda

Pada tanggal : 27 Oktober 2021

KETUA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN



NIP-19910119 1992031 001

Tambahan Kepada Yth.

1. Bupati Lampung Selatan
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Mustafa Kemal Telp. (0727) 322281 – 322283 FAX. 322283
KALIANDA 35813

PEMBERIAN PERPANJANGAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN OPERASIONAL LAYANAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Diberikan Kepada	:"TAMAN KANAK-KANAK DINAMIKA"
Nama Lembaga	:"SRI MARDIANA, S.Pd
Ketua Lembaga	:"TAMAN KANAK-KANAK
Jenis Layanan	:"69919835
NPSN	:"Jl. Rejo Agung
Alamat	:"Tanjung Agung
Kelurahan/Desa	:"Katibung
Kecamatan	:"Lampung Selatan
Kabupaten	:"Lampung
Provinsi	

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 421/ 2656/IV.02/2021
Tanggal 27 Oktober 2021 Tentang Pemberian Perpanjangan Kewenangan Penyelenggaraan Operasional Layanan Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD). Berlaku mulai tanggal : 10 Oktober 2021 s.d 10 Oktober 2024.

KALIANDA, 27 OKTOBER 2021

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
YESPI CORY, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19710219 199203 1 001